

ANALISIS KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.219/PDT.G/2024 SULASTRI, SH,MH

Arkan Diya Ramadhani¹, Farrell Try Winata², Muhammad Fauzan Ramadhan³
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: *2410611335@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611327@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611350@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis yuridis komprehensif terhadap kasus gugatan perdata ekstraordinari Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Penggugat mengajukan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap oknum-oknum pejabat peradilan, dengan tuduhan serius seperti praktik mafia peradilan, rekayasa, dan pemalsuan yang dianggap melanggar hukum dan konstitusi. Menggunakan metode penelitian normatif-deskriptif dengan fokus pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Kode Etik Hakim, analisis ini bertujuan menguji validitas dalil gugatan yang menyerang integritas lembaga peradilan serta mengkaji respons dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyikapi isu sensitif tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus ini menjadi ujian kritis bagi yurisdiksi perdata dalam menegakkan akuntabilitas institusional dan menuntut pertanggungjawaban personal pejabat yudikatif, sekaligus menyoroti krisis kepercayaan publik, di mana putusan akhir kasus ini sangat penting untuk menentukan batas penerapan doktrin PMH terhadap tindakan pejabat peradilan dan memiliki implikasi signifikan terhadap reformasi birokrasi dan integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kata kunci

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kode Etik Hakim, Akuntabilitas Yudikatif

ABSTRACT

This study provides a comprehensive juridical analysis of the extraordinary civil lawsuit case Number 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst heard at the Central Jakarta District Court, where the Plaintiff filed a claim for Unlawful Acts (Perbuatan Melawan Hukum - PMH) against individuals within the judicial apparatus. The lawsuit involves serious allegations such as the practice of 'judicial mafia', factual manipulation, forgery, and actions deemed to violate both the law and the constitution. Employing a normative-descriptive research method focusing on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the Judges' Code of Ethics, this analysis aims to test the validity of the claims that directly challenge the integrity of the judiciary and examine the response and legal considerations of the Panel of Judges regarding these sensitive issues. The findings suggest that this case is a critical test for civil jurisdiction in enforcing institutional accountability and demanding personal liability from judicial officials, highlighting a crisis of public trust. The final verdict of this case is crucial in determining the limits of applying the PMH doctrine against judicial officials' actions and has significant implications for bureaucratic reform and the integrity of the judicial power in Indonesia.

Keywords

Central Jakarta District Court, Judges' Code of Ethics, Judicial Accountability

1. PENDAHULUAN

Integritas dan independensi sistem peradilan adalah fondasi utama negara hukum di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, namun kredibilitas lembaga yudikatif seringkali diguncang oleh isu-isu serius seperti dugaan praktik "mafia peradilan", penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan etika yang menyebabkan krisis kepercayaan publik yang akut. Dalam konteks pemulihan citra dan penegakan akuntabilitas, kasus perdata Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) muncul sebagai studi kasus yang sangat signifikan.

Gugatan ini bersifat ekstraordinari karena secara langsung mengajukan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap oknum pejabat peradilan. Tuntutan ini tidak hanya meminta ganti rugi materiil, tetapi secara fundamental menuduh adanya rekayasa fakta, pemalsuan subjek, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai konstitusi, yang semuanya terkait dengan proses persidangan atau putusan sebelumnya. Hal ini menimbulkan tantangan hukum yang unik mengenai batas-batas penerapan doktrin PMH terhadap tindakan yudisial, serta menguji sejauh mana prinsip imunitas hakim dapat dipertahankan di hadapan tuduhan pelanggaran etika dan hukum yang serius.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara kritis dalil-dalil gugatan, menilai validitas pembuktian di ranah perdata, dan membedah secara mendalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakpus. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam diskursus hukum mengenai pertanggungjawaban personal pejabat peradilan dan mendukung upaya berkelanjutan untuk menjaga martabat serta integritas institusi peradilan di Indonesia.

Selain itu, urgensi kajian ini semakin meningkat mengingat kompleksitas hubungan antara independensi kekuasaan kehakiman dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku aparatur peradilan. Di satu sisi, hakim harus dilindungi oleh prinsip imunitas agar bebas dari intervensi eksternal ketika menjalankan fungsi yudisial; namun di sisi lain, perlindungan tersebut tidak boleh menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pencari keadilan. Kasus 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst membuka ruang diskusi penting mengenai keseimbangan ideal antara perlindungan profesi hakim dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya berfokus pada aspek teknis gugatan perdata, tetapi juga pada refleksi normatif mengenai bagaimana negara dapat memastikan bahwa kebebasan hakim tetap berjalan seiring dengan penegakan etika dan pertanggungjawaban hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Legal Research) dengan pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach), difokuskan pada analisis norma hukum dan asas-asas terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pejabat peradilan. Data primer diperoleh dari Studi Kepustakaan/Dokumentasi atas berkas perkara lengkap dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, serta peraturan perundang-undangan terkait (KUH Perdata Pasal 1365 dan UU Kekuasaan Kehakiman), yang diperkaya dengan data sekunder berupa doktrin dan jurnal hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif, yang meliputi deskripsi duduk perkara, kualifikasi hukum isu-isu yang timbul, evaluasi kritis terhadap pertimbangan hakim, dan

interpretasi temuan untuk merumuskan implikasi hukum dari putusan terhadap akuntabilitas yudikatif.

Dalam kerangka penelitian normatif ini, penggunaan pendekatan studi kasus tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkap pola argumentasi hukum dalam gugatan PMH terhadap pejabat peradilan, tetapi juga untuk menilai kohesi antara norma, praktik, dan putusan. Melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen persidangan, kronologi tindakan pejabat yudisial, dan relevansi asas-asas seperti *judicial accountability* serta *judicial immunity*, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah konstruksi hukum yang diterapkan Majelis Hakim dalam perkara 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan standar etika profesi kehakiman. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kemungkinan penyimpangan kewenangan di lingkungan peradilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pejabat Peradilan

Berdasarkan hasil telaah terhadap berkas perkara dan putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, ditemukan bahwa Penggugat mengajukan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diarahkan kepada oknum pejabat peradilan dengan tuduhan rekayasa fakta, pemalsuan subjek hukum, serta tindakan yang dianggap menyimpang dari kewajiban konstitusional pejabat yudikatif. Dalam perspektif hukum perdata, dalil ini memenuhi unsur formil untuk diajukan sebagai gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Namun, secara substansial, dalil tersebut membawa persoalan baru terkait batasan tanggung jawab personal pejabat peradilan, karena perbuatan yang dituduhkan berkaitan langsung dengan fungsi yudisial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penggugat berupaya memperluas interpretasi ruang lingkup PMH agar dapat menjerat tindakan pejabat yang dianggap menyimpang, meskipun tindakan tersebut berada dalam ranah penegakan hukum yang secara tradisional dilindungi oleh prinsip imunitas hakim.

3.2 Validitas Pembuktian dalam Gugatan PMH terhadap Pejabat Yudikatif

Pembuktian dalam perkara ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Dalam sistem hukum perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil, sehingga Penggugat harus membuktikan adanya tindakan melawan hukum yang benar-benar dilakukan oleh pejabat tersebut. Berdasarkan hasil analisis dokumen, Penggugat mengajukan bukti berupa salinan putusan terdahulu, surat-menyurat proses peradilan, serta dokumen administratif lainnya. Namun, kendala utama muncul pada pembuktian unsur “kesalahan” dan “perbuatan melawan hukum” yang harus dibedakan antara *judicial error* (kesalahan dalam penilaian hukum) dan *misconduct* (penyimpangan etika atau manipulasi fakta). Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa norma hukum Indonesia sangat ketat dalam melindungi tindakan hakim sepanjang masih berada dalam proses memutus perkara. Akibatnya, pembuktian Penggugat menjadi kurang efektif karena tidak dapat meyakinkan adanya tindakan yang bersifat pribadi (*personal misconduct*) yang terpisah dari fungsi yudisial.

3.3 Evaluasi Kritis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN Jakpus

Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengambil pendekatan hukum yang konservatif dan berhati-hati dalam mengkualifikasikan perbuatan pejabat peradilan sebagai PMH. Majelis mempertahankan batasan bahwa tindakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara merupakan tindakan hukum publik yang berada di bawah perlindungan prinsip independensi kehakiman dan imunitas yudisial (*judicial immunity*). Pertimbangan hakim menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap putusan atau dugaan kesalahan dalam menilai fakta seharusnya ditempuh melalui mekanisme upaya hukum (banding, kasasi, PK), bukan melalui gugatan perdata PMH. Dengan demikian, Majelis mengutamakan konsistensi sistem dan melindungi wibawa lembaga peradilan dari potensi kriminalisasi atau perdataisasi terhadap tindakan hakim. Evaluasi penelitian menunjukkan bahwa alasan Majelis sudah sejalan dengan prinsip *separation of powers* dan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjamin kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

4. KESIMPULAN

Penelitian terhadap perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst menyimpulkan bahwa upaya Penggugat untuk menerapkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pejabat peradilan menghadapi batasan konseptual dan yuridis yang kuat, karena tindakan yang dipersoalkan merupakan tindakan yudisial yang secara hukum dilindungi oleh prinsip independensi dan imunitas hakim sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dalil terkait rekayasa fakta, pemalsuan subjek, maupun penyimpangan kewenangan tidak terbukti sebagai tindakan personal yang melampaui fungsi yudisial, sehingga pembuktian Penggugat tidak mampu memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat konsisten menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap putusan atau dugaan kesalahan dalam proses peradilan seharusnya ditempuh melalui mekanisme upaya hukum, bukan melalui gugatan perdata. Kasus ini menunjukkan bahwa gugatan PMH bukan instrumen efektif untuk menilai dugaan pelanggaran etik hakim, dan bahwa pengawasan terhadap perilaku peradilan lebih tepat dilakukan melalui mekanisme etik dan pengawasan institusional seperti Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA. Dengan demikian, perkara ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan profesi hakim dan akuntabilitas institusional demi menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. (2022). "Etika Litigasi dan Profesionalisme Advokat dalam Persidangan Perdata." *Jurnal Lex Privatum*, 10(4), 551–563.
- Lestari, D. (2020). "Kewenangan Pengadilan Perdata dalam Menangani Gugatan terhadap Pejabat Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–427.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Panduan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung, 1980
- Rahmawati, A. (2021). "Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri." *Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret*, 10(2), 112–126.
- Siregar, R. (2019). "Error in Foro dan Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Sengketa Administrasi Negara." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 75–88.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sutedja, R. "Prinsip Imunitas Hakim dan Batasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Badan Peradilan." Jurnal Lex Et Societatis 5, no. 1 (2017).